



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fransiska Rani**, bertempat tinggal di Dusun Sejiram III RT 002, Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

I a w a n

**Fransiskus Yuni Alferidianto**, bertempat tinggal di Dusun Sejiram III RT 002, Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dengan kutipan Akta Nikah No. AK.732.0001629;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Fernandez Patrick Advent Lee lahir pada tanggal 05 Desember 2011;
  - 2) Farel Alexis Frans Lintang lahir pada tanggal 27 Mei 2019.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai, namun sejak bulan September tahun 2022 ketenteraman Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 1) Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- 2) Tidak pernah menafkahi lahir dan batin;
- 3) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus hingga akhirnya mengurus masalah ini ke tingkat Adat setempat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi.

Berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya mengatakan putusan sehingga berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian;
2. Memutus perkawinan Penggugat Fransiska Rani dengan Tergugat Fransiskus Yuni Alferidianto;
3. Menjatuhkan hak asuh anak pertama yang bernama Fernandez Patrick Advent Lee dan anak kedua bernama Farel Alexis Frans Lintang jatuh ke tangan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan resmi yang disampaikan Majelis Hakim melalui persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan 30 Januari 2024 dan Risalah Panggilan yang dibuat oleh Suparman, S.IP., Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts tanggal 19 Februari 2024 melalui pemanggilan elektronik (*e-Summons*) pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), di sisi lain Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tersebut merupakan wujud ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Hal tersebut tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nursuci Ramadhani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNB .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp51.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp196.000,00;
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pts